

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 43 TAHUN 2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2012 Nomor 551/324/418.45/2012 perihal Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta Berita Acara tanggal 11 September 2012 Nomor 551/988/418.45/2012 tentang Rapat Pembahasan Draft Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
13. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
14. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Sistem pungutan melalui Parkir Berlangganan adalah Pembayaran atas Penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut sekaligus 12 (dua belas) bulan.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Petugas Parkir adalah petugas yang ditunjuk Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Menugaskan secara teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri atas penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dapat mengadakan kerjasama dengan juru parkir berdasarkan perjanjian.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mendapatkan hak-hak :
 - a. menerima honorarium setiap bulan, dan besarnya honorarium setiap juru parkir ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati ;
 - b. menerima bagian 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan brutto sistem parkir tidak berlangganan yang diperoleh masing-masing ;
 - c. mendapatkan pakaian seragam, sepatu dan perlengkapan lainnya setiap tahun sekali ;
 - d. mendapatkan asuransi keselamatan kerja.
- (2) Kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan optimal dan sopan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ;
 - b. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kendaraan yang termasuk di dalam wilayah operasionalnya;
 - c. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan;

- d. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
- e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum;
- f. menerima retribusi parkir dari Wajib Retribusi yang tidak berlangganan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
- g. menyetor secara bruto hasil pungutannya ke Kas Umum Daerah melalui petugas Dinas Perhubungan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi parkir dilakukan sekaligus kepada juru parkir setiap kali menggunakan fasilitas parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi pelayanan parkir ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan karcis yang telah diperforasi dengan bentuk dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan pada kendaraan yang diparkir dan mudah dilihat.

Pasal 6

Hasil pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum harus disetor secara brutto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB IV SISTEM PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 7

Tata cara mengajukan permohonan dengan sistem parkir berlangganan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- b. formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemohon, diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

- c. petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan yang diterima untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi dengan sistem parkir berlangganan;
- d. setelah ditetapkan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wajib Retribusi membayar tarif yang telah ditetapkan;
- e. atas pembayaran retribusi tersebut diatas, diberikan tanda bukti pelunasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang berdomisili di Kabupaten Kediri, mekanisme pembayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di kantor Samsat Kabupaten Kediri.
- (2) Wajib Retribusi yang berdomisili di luar Kabupaten Kediri, mekanisme pembayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan parkir berlangganan dilaksanakan dengan kerjasama Vantara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kepolisian Resort Kediri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V WAKTU PARKIR

Pasal 10

Waktu parkir ditetapkan mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan hasil kajian.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain ternyata kelebihan pembayaran retribusi kurang/sama maka wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan Retribusi terutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang Retribusi maka harus diterbitkan SKRDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 13

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis perihal penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan disertai data-data yang diperlukan.
- (3) Dinas Perhubungan melakukan verifikasi atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan surat permohonan wajib retribusi dan data-data yang lengkap.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Atas penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Perhubungan menghapuskan retribusi dimaksud dari daftar piutang retribusi dan memberikan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pemeriksaan Retribusi bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan cara sederhana meliputi :

- a. pemeriksaan di lapangan atau ditempat pelayanan dilakukan terhadap wajib retribusi pada waktu itu yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
- b. pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi pada waktu yang telah ditentukan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah ;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa ;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa ;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

Pasal 18

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKRD, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 21

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB X PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
 - b. pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas ;
 - c. pengurangan, keringanan dan pembebasan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - d. pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan penagihan retribusi.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Bupati harus memberi Keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan.
- (5) Keputusan Bupati atas pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan tersebut dianggap batal.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2012 Nomor 551/324/418.45/2012 perihal Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Berita Acara tanggal 11 September 2012 Nomor 551/988/418.45/2012 tentang Rapat Pembahasan Draft Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 10 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

DAFTAR LOKASI PARKIR

NO	LOKASI PARKIR	JAM	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN PARE		
1.	Jl. PB. Sudirman depan Kantor BRI	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
2.	Jl. PB. Sudirman depan Rumah Bu Titik	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
3.	Jl. PB. Sudirman dpn Toko Sumber Listrik	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
4.	Jl. PB. Sudirman depan Dua - dua	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
5.	Jl. PB. Sudirman depan Berdikari	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
6.	Jl. PB. Sudirman depan Kantor BCA	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
7.	Jl. WR. Supratman depan Bank Lippo	08.00 - 14.00	20 x 2 = 40 M ²
8.	Jl. WR. Supratman depan Toko Pusakaku	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
9.	Jl. WR. Supratman dpn Toko Empat Lima	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
10.	Jl. WR. Supratman depan Toko Bata	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
11.	Jl. Letjen Sutoyo depan Pos Polisi	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
12.	Jl. Letjen Sutoyo depan Apotik	08.00 - 14.00	10 x 2 = 20 M ²
13.	Jl. Letjen Sutoyo depan Hotel Amanda	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
14.	Jl. Letjen Sutoyo depan Sate Slamet	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
15.	Jl. Letjen Sutoyo depan Toko Tosan	08.00 - 14.00	20 x 2 = 40 M ²
16.	Jl. Mastrip depan Toko Inti Motor	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
17.	Jl. Mastrip depan Bank Danamon	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
18.	Jl. Mastrip depan tambal ban	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
19.	Jl. Bhayangkara depan Toko Jamu	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
20.	Jl. Tambora depan Selep Kelapa	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
21.	Jl. Bhayangkara depan Toko Jamu	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
22.	Jl. Bhayangkara depan rumah makan	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
23.	Jl. Argopuro Utara	08.00 - 14.00	20 x 2 = 40 M ²
24.	Jl. Argopuro Timur Pasar	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
25.	Jl. Argopuro depan Pasar	12.00 - 18.00	15 x 2 = 30 M ²
26.	Jl. Argopuro depan Toko Mulyo	08.00 - 12.00	15 x 2 = 30 M ²
27.	Jl. Argopuro Timur Pasar	12.00 - 18.00	15 x 2 = 30 M ²
28.	Jl. Argopuro depan Toko Obral	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
29.	Jl. Muria depan Toko Emas	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
30.	Jl. Muria sebelah masjid	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
31.	Depan Apotek Husada	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
32.	Jl. Tambora	12.00 - 18.00	50 x 5 = 250 M ²
33.	Jl. Sumbing Barat Pasar	12.00 - 18.00	50 x 5 = 250 M ²
34.	Jl. Tambora	12.00 - 18.00	50 x 5 = 250 M ²
35.	Jl. Sumbing	12.00 - 18.00	20 x 2 = 40 M ²
36.	Jl. Sumbing	12.00 - 18.00	15 x 2 = 30 M ²
37.	Depan Samsat Pare	07.00 - 14.00	50 x 5 = 250 M ²
38.	Jl. Merpati Barat Pasar	12.00 - 18.00	50 x 5 = 250 M ²
39.	Depan Toko Aneka	08.00 - 14.00	50 x 5 = 250 M ²
40.	Jl. Merapi depan Kantor Samsat.	08.00 - 14.00	25 x 5 = 125 M ²
41.	Jl. Merapi Barat depan Pasar Bawang	08.00 - 14.00	15 x 2 = 30 M ²
42.	Jl. Raya depan Toko Bata	17.00 - 21.00	50 x 2,5 = 125 M ²
43.	Jl. Kediri Stasiun KA	17.00 - 21.00	25 x 2,5 = 62,5 M ²
44.	Jl. Raya depan Toko Pusaka	17.00 - 21.00	25 x 2,5 = 62,5 M ²

1	2	3	4
45.	Jl. Kandangan depan Toko Gaya Baru	17.00 - 21.00	
46.	Depan Toko Obral	15.00 - 21.00	30 x 3 = 90 M ²
47.	Jl. Raya depan Toko Kaset	16.00 - 21.00	25 x 2,5 = 62,5 M ²
48.	Depan Toko Ringin Budo	17.00 - 21.00	20 x 2,5 = 50 M ²
49.	Depan Polres Pare	17.00 - 21.00	30 x 3 = 90 M ²
50.	Depan Polres Pare	17.00 - 21.00	30 x 3 = 90 M ²
51.	Depan Apotek Slamet	17.00 - 21.00	30 x 3 = 90 M ²
52.	Jl. Letjen Sutoyo depan Top Swalayan	17.00 - 21.00	30 x 3 = 90 M ²
53.	Depan Toko Jamu Pancaran	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
54.	Jl. WR. Supratman depan dr. Melani	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
55.	Depan Apotek Sumber Sehat	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
56.	Taman Thamrin	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
	KECAMATAN WATES	08.00 - 24.00	25 x 2 = 50 M ²
57.	Depan Bank BPR Bina Reksa Artha		
58.	Jl. Kediri depan BCA	08.00 - 13.00	30 x 2 = 60 M ²
59.	Jl. Raya Wates depan Toko Makmur	08.00 - 13.00	15 x 2,5 = 37,5 M ²
60.	Jl. Raya Wates depan Toko Sidodadi	08.00 - 13.00	20 x 2 = 40 M ²
61.	Jl. Raya Wates depan Bank Artha Pamenang	08.00 - 13.00	25 x 2,5 = 62,5 M ²
62.	Jl. Raya Wates depan Toko Sinar Baru	08.00 - 13.00	10 x 2,5 = 25 M ²
63.	Jl. Raya Wates Barat Pasar Wates	08.00 - 13.00	40 x 5 = 200 M ²
64.	Pertigaan Selatan	17.00 - 21.00	20 x 2 = 40 M ²
65.	Pasar Wonorejo	08.00 - 13.00	20 x 2 = 40 M ²
66.	Jl. Raya Wates	08.00 - 13.00	20 x 3 = 60 M ²
67.	Jl. Raya Wates depan Toko Swalayan Wates	08.00 - 13.00	20 x 2 = 40 M ²
68.	Depan Kantor Pegadaian	08.00 - 13.00	30 x 2,5 = 75 M ²
69.	Depan Toko Sidodadi	08.00 - 13.00	25 x 2 = 50 M ²
70.	Depan Pasar Wates Selatan	17.00 - 21.00	20 x 2 = 40 M ²
71.	Depan Pegadaian	08.00 - 13.00	40 x 4 = 160 M ²
	KECAMATAN KANDANGAN	08.00 - 13.00	25 x 2 = 50 M ²
72.	Utara Pasar Kandangan		
73.	Depan Pasar Kandangan	15.00 - 21.00	20 x 3 = 60 M ²
74.	Depan Pasar Kandangan sebelah utara	08.00 - 14.00	20 x 3 = 60 M ²
75.	Samping kanan pasar	08.00 - 14.00	25 x 2 = 50 M ²
76.	Depan Pasar Selatan	08.00 - 14.00	15 x 3 = 45 M ²
	KECAMATAN RINGINREJO	15.00 - 21.00	10 x 3 = 30 M ²
77.	Utara Pasar Sambu		
78.	Depan Pasar sebelah Selatan	08.00 - 14.00	25 x 2 = 50 M ²
79.	Utara Pasar	08.00 - 14.00	20 x 3 = 60 M ²
80.	Depan BPR	08.00 - 14.00	25 x 2 = 50 M ²
	KECAMATAN GURAH	15.00 - 21.00	10 x 3 = 30 M ²
81.	Depan Jual Bakso Gumul		
82.	Depan Toko Sarinah	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
83.	Depan Rumah Makan Bu Tiyem	08.00 - 13.00	50 x 2 = 100 M ²
		08.00 - 13.00	25 x 2 = 75 M ²

1	2	3	4
84.	Depan Apotik Eka Sakti	08.00 - 13.00	10 x 3 = 30 M ²
85.	Depan Artha Pamenang	08.00 - 13.00	10 x 3 = 30 M ²
86.	Depan Indomaret	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
	<u>KECAMATAN NGADILUWIH</u>		
87.	Depan Pasar Ngadiluwih	08.00 - 14.00	25 x 2,5 = 62,5 M ²
88.	Jl. Raya depan Toko Lima Jaya	08.00 - 14.00	30 x 2,5 = 75 M ²
89.	Jl. Raya depan Toko Sarinah	08.00 - 14.00	20 x 2,5 = 50 M ²
90.	Pertigaan Desa Blabak	08.00 - 14.00	20 x 3 = 60 M ²
91.	Depan Pasar ke timur	08.00 - 14.00	25 x 2 = 50 M ²
	<u>KECAMATAN GRINGGING</u>		
92.	Depan Pasar Gringging	08.00 - 14.00	50 x 5 = 250 M ²
93.	Depan Pasar Toko Rejeki Muda	08.00 - 14.00	20 x 3 = 60 M ²
94.	Timur Pasar Gringging	08.00 - 14.00	25 x 2 = 50 M ²
	<u>KECAMATAN NGASEM</u>		
95.	Depan Kios Tepus	08.00 - 13.00	15 x 2 = 30 M ²
96.	Depan Notaris	08.00 - 13.00	10 x 2 = 20 M ²
	<u>KECAMATAN KRAS</u>		
97.	Parkir Utara Pasar Kras	08.00 - 13.00	20 x 3 = 60 M ²
98.	Depan Pasar Kras (Tiap Kliwon)	08.00 - 13.00	50 x 3 = 150 M ²
99.	Timur Pasar Kras	08.00 - 13.00	25 x 2 = 50 M ²
	<u>KECAMATAN PAGU</u>		
100.	Depan Pasar Pagu	08.00 - 13.00	20 x 2 = 40 M ²
	<u>KECAMATAN KUNJANG</u>		
101.	Parkir Depan Pasar Kunjang	08.00 - 13.00	50 x 4 = 200 M ²
	<u>KECAMATAN KEPUNG</u>		
102.	Depan Pasar Karangdinoyo	08.00 - 13.00	50 x 3 = 150 M ²
	<u>KECAMATAN KANDAT</u>		
103.	Depan Pasar Kandat	08.00 -13.00	87 x 4 = 348 M ²
	<u>KECAMATAN MOJO</u>		
104.	Depan Pasar Mojo	08.00 -13.00	25 x 4 = 100 M ²
	<u>KECAMATAN BANYAKAN</u>		
105.	Depan Pasar Buah	08.00 -13.00	50 x 5 = 250 M ²
106.	Utara perempatan barat jalan	08.00 -13.00	10 x 2 = 20 M ²
	<u>KECAMATAN PLOSOKLATEN</u>		
107.	Depan Pasar Brenggolo	08.00 -13.00	100 x 5 = 500 M ²
	<u>KECAMATAN PAPAR</u>		
108.	Depan Pasar Papar	08.00 -13.00	100 x 4 = 400 M ²
	<u>KECAMATAN KAYEN KIDUL</u>		
109.	Depan Pasar Bangsongan	08.00 -13.00	50 x 4 = 200 M ²
	<u>KECAMATAN PLEMAHAN</u>		
110.	Depan Pasar Bogo	08.00 -13.00	150 x 5 = 750 M ²

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196708071990031008

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK UKURAN DAN WARNA KARCIS TANDA BUKTI PELUNASAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SISTEM PARKIR
TIDAK BERLANGGANAN**

I. SEPEDA MOTOR :

- a. Bentuk karcis : Empat persegi panjang
- b. Ukuran karcis :
 - Panjang (17,5 cm)
 - Lebar (7,5 cm)
- c. Warna karcis :
 - Dasar kertas : Putih
 - Tulisan/teks : Merah



II. MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL BARANG

Dengan JBB > 3500 kg

- a. Bentuk karcis : Empat persegi panjang
- b. Ukuran karcis :
 - Panjang (17,5 cm)
 - Lebar (7,5 cm)
- c. Warna karcis :
 - Dasar kertas : Putih
 - Tulisan/teks : Hijau



III. MOBIL BIS DAN MOBIL BARANG

- a. Bentuk karcis : Empat persegi panjang
- b. Ukuran karcis :
 - Panjang (17,5 cm)
 - Lebar (7,5 cm)
- c. Warna karcis :
 - Dasar kertas : Putih
 - Tulisan/teks : Biru



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 43 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 - 10 - 2012

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN SISTEM PARKIR BERLANGGANAN

		Kepada Yth. Kadinhub Kab. Kediri di- Kediri
Nomor Urut :	Permohonan Mengikuti Sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Kediri Perda Kabupaten Kediri Nomor Tahun 2012	
Nomor Kendaraan :		
Nama Pemilik :		
Jenis Kendaraan :	(RODA 2 / RODA 4 / LEBIH) Kediri, Pemohon (.....) Nama dan tanda tangan	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI/ SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 43 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 - 10 - 2012

BENTUK UKURAN DAN WARNA STIKER TANDA BUKTI PELUNASAN
PARKIR BERLANGGANAN

- I. Jenis Stiker : Kendaraan Roda 2
Nominal Rp. 10.000,-
- Jenis : Stiker
 - Warna dasar : Biru
 - Warna tulisan : Hitam
 - Ukuran jadi : 3 cm x 6 cm



- II. Jenis Stiker : Kendaraan Roda 4 / lebih
Nominal Rp. 20.000,-
- Jenis : Stiker
 - Warna dasar : Orange
 - Warna tulisan : Putih dan Hitam
 - Ukuran jadi : 3 cm x 6 cm



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO